

**EFEKTIVITAS PENGESAHAN
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)
MELALUI SAMSAT *DRIVE THRU* BADUNG
BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

I Kadek Roi Andika

Kepolisian Daerah Bali, Denpasar, Indonesia

e-mail: roiandikaikadek@gmail.com

Abstrak

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan kewajiban tahunan yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah diluncurkan inovasi Samsat Drive Thru. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terbukti dari masih banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan pengesahan STNK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat Drive Thru Badung serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan kepolisian dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan asas legalitas, konsep efektivitas, dan penegakan hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat Drive Thru Badung masih perlu ditingkatkan, terutama dari segi pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi. Hambatan yang dihadapi antara lain berasal dari aspek hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, serta sarana dan prasarana. Upaya yang dilakukan kepolisian mencakup pemberian kebijakan hukum yang sesuai aturan, peningkatan sosialisasi, peningkatan kapasitas personel, perbaikan fasilitas, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, optimalisasi masih diperlukan agar pengesahan STNK melalui Samsat Drive Thru dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci: Efektivitas; Pengesahan STNK; Samsat *Drive Thru*

Abstract

The validation of the Vehicle Registration Certificate (STNK) is a mandatory annual obligation as stipulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2021 concerning the Registration and Identification of Motor Vehicles, and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. To enhance public service delivery, the Samsat Drive Thru system was introduced as an innovative mechanism. However, its implementation still faces several challenges, as evidenced by the considerable number of citizens who fail to fulfill their STNK validation obligations. This study aims to analyze the effectiveness of STNK validation through the Samsat Drive Thru in Badung, and to identify the obstacles and efforts made by the police in enforcing such validation in accordance with applicable regulations. This is an empirical legal research with a descriptive approach, employing the principles of legality, the concept of effectiveness, and the theory of law enforcement. Data collection was conducted through triangulation methods, including observation, interviews, and document studies, and subsequently analyzed using qualitative methods. The findings reveal that the effectiveness of STNK validation through the Samsat Drive Thru in Badung when assessed through indicators of goal achievement, adaptation, and integration still requires optimization. Identified obstacles include legal factors, law enforcement personnel, public awareness, and infrastructure limitations. Police efforts to address these challenges include implementing legally compliant policies, enhancing public outreach, improving personnel competence, upgrading facilities, and conducting continuous monitoring and evaluation. The study concludes that although there has been progress, further optimization is necessary to ensure more effective STNK validation through the Samsat Drive Thru mechanism.

Keywords: *Effectiveness; STNK Validation; Drive Thru Samsat*

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang begitu pesat serta terdapat dalam berbagai jenis, membuat keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan (Dewi, 2021). Angka produksi kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dengan begitu jumlah kepemilikan kendaraan juga meningkat. Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia tidak

berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaats*) (Manika, 2023). Indonesia merupakan negara hukum dimana produk hukumnya senantiasa bermanfaat untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat ataupun sebagai alat guna untuk memperoleh keadilan bersama (Widastra, 2022). Dengan memiliki kendaraan bermotor maka pemilik serta penggunaanya harus siap untuk mematuhi segala peraturan hukum yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disebut STNK yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Selain itu, fungsi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, pelayanan masyarakat, sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya dan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak (Rengu, 2013). STNK diterbitkan dan disahkan oleh kepolisian yaitu pada fungsi Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, termasuk registrasi pengesahan yang berupa pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) secara berkala setiap tahun dan wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama lima tahun dan setiap tahunnya harus melaksanakan pengesahan. Pelaksanaan pengesahan STNK sangat berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) karena dilakukan secara terpadu pada kantor bersama Samsat (Firdaus, 2020). Dalam proses pelaksanaan pada kantor Samsat sering dinilai berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama sehingga banyak masyarakat malas untuk melaksanakannya bahkan membuka peluang adanya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti pungli (Supratama, 2018). Pemerintah Daerah Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali mengeluarkan trobosan Samsat *Drive Thru* sebagai unit pembantu layanan pada kantor Samsat. Samsat *Drive Thru* telah ada di beberapa daerah di Provinsi Bali salah satunya di Kabupaten Badung.

Samsat *Drive Thru* memberikan pelayanan lebih cepat dibandingkan dengan Samsat konvensional karena dalam prosesnya masyarakat tidak perlu turun dari kendaraannya untuk melakukan transaksi. Dengan ini masyarakat diharapkan melaksanakan kewajibannya serta mentaati peraturan yang berlaku dalam hal pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaraan berlalu lintas. melihat data yang diperoleh bahwa terdapat peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah unit kendaraan yang belum teridentifikasi atau kendaraan dengan tanggal akhir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jatuh tempo pada tahun 2022 (Adrian, 2010). Secara tidak langsung juga kendaraan tersebut berarti tidak melaksanakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di setiap tahunnya. Setelah diterapkannya Samsat *Drive Thru*, ternyata masih banyak juga ditemukan masyarakat tidak melaksanakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga perilaku tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga perilaku tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat (Dewi, 2021).

Berdasarkan kondisi empirik dan fakta yang ada sebagaimana yang dipaparkan diatas, penulis melihat adanya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi urgensi sehingga dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung
2. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana berjalannya hukum di masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan isu hukum yang diteliti. Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan yaitu secara triangulasi atau menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yang telah ada melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Melalui Samsat *Drive Thru* Badung**

Melihat dari pendapat Duncan dalam mengukur efektivitas menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi (Steers, 2012). Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan serta dengan memperhatikan indikator tersebut, maka dapat diperoleh efektivitas pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam hal ini pencapaian tujuannya sudah baik yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan terbukti bahwa berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pada 2 tahun pertama dalam kondisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya menekan penyebaran wabah *Covid-19*.

Tabel 2. Rekapitulasi Penerimaan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung Pada Samsat *Drive Thru*

NO	Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Yang Melaksanakan Pengesahan STNK
1	2020	5.250
2	2021	23.180
3	2022	29.199

Sumber: Kantor Bersama Samsat Badung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini berjalan efektif. Bapak I Nyoman Rudiarta selaku salah satu wajib pajak juga mengungkapkan bahwa Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini sangat bermanfaat terutama bagi para wajib banyak yang mempunyai kesibukan dan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengesahan STNK. Sehingga hal ini menjadi lebih efisien dalam melaksanakan Pengesahan STNK. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan pengesahan STNK karena belum memahami dan menyadari maksud dari hal tersebut serta belum mengetahui adanya Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, peningkatan titik temu atau persetujuan serta komunikasi antara anggota kelompok masyarakat dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi yang dilakukan. Dalam hal proses pelaksanaan sosialisasi, petugas pelaksana yaitu kepolisian telah bekerjasama dengan dinas Pendapatan daerah melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang adanya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung dengan memasang baliho/spanduk serta melalui sosial media mengenai layanan Samsat *Drive Thru* Badung yang prosesnya cepat tidak memerlukan waktu yang lama. Namun disisi lain ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan Samsat *Drive Thru* Badung dan belum memahami proses pelaksanaannya (Utami, 2023). Menurut Bapak I Nyoman Rudiarta selaku wajib pajak mengatakan bahwa masih banyak juga masyarakat yang lain belum mengetahui mengenai pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* ini, khususnya yang di wilayah pedesaan serta yang kurang aktif dalam bersosial media.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses dalam penyesuaian diri yang dilakukan sebagai bentuk menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* dikatakan sudah baik karena telah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pada situasi masih diberlakukannya PPKM dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19 dimana jumlah antrean pelayanan dalam kantor bersama yang dibatasi serta tempat yang diberikan jarak terbatas, pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini menjadi sebagai bentuk penyesuaian untuk mengatasi hal tersebut. Prosesnya yang cepat tentunya meminimalisir terjadinya antrean yang panjang serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini tidak hanya melayani wajib pajak dengan kendaraan roda 2 (dua) namun juga telah dapat melayani wajib pajak dengan kendaraan roda 4 (empat) sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyesuaian agar para wajib pajak dapat terlayani secara maksimal.

Berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh oleh peneliti di di atas, maka melihat dari indikator - indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dipergunakan untuk mengukur efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung bahwa masih perlu dimaksimalkan. Masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi efektivitas dari pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung sehingga menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang tidak melaksanakan

kewajibannya serta tidak mentaati aturan yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung dirasa belum efektif dan masih dapat dimaksimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap pencapaian target setiap tahun.

Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Melalui Samsat *Drive Thru* Badung

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilakukan peneliti terkait efektivitas Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu:

1. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud sebagai hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu berkaitan dengan persyaratan yg diperlukan dalam pengesahan STNK. Pada data yang ditemukan di lapangan bahwa pada awalnya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung harus dengan KTP asli, STNK asli serta oleh orang dengan nama yang ada pada KTP dan STNK tersebut berikut dengan kendaraan bermotor yang dimaksud. Para wajib pajak yang akan melaksanakan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* adalah yang bersangkutan sesuai nama pada STNK beserta kendaraannya. Karena hal tersebut, tidak sedikit ditemukan wajib pajak yang diwakilkan akhirnya tidak bisa melaksanakan Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, kemudian diarahkan untuk melakukan pengesahan ke kantor pelayanan samsat. Hal ini tentu menjadi salah satu hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung terkait efisiensi waktu para wajib pajak dalam melakukan pengesahan STNK sebelum diberikannya kebijakan oleh kepolisian.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud yaitu segala hal yang berkaitan dengan petugas pelaksana pada Samsat *Drive Thru* Badung. Petugas kepolisian yang bertugas pada Samsat *Drive Thru* Badung yaitu hanya 1 (satu) orang. Apabila petugas tersebut diperintahkan dalam tugas lain ataupun terdapat keperluan penting lainnya, maka akan digantikan oleh petugas lain yang sehari-harinya bukan bertugas pada samsat *Drive Thru*. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas berjalannya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* karena cara bekerja dan kebiasaan yang berbeda. Mutasi anggota kepolisian atau perpindahan tugas anggota kepolisian yang lama digantikan oleh anggota kepolisian yang baru juga sering terjadi. Selain daripada itu,

petugas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, setidaknya telah mengikuti sertifikasi kompetensi dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Lalu Lintas bertempat di Serpong yang kemudian diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa telah lulus dalam sertifikasi tersebut. Namun fakta yang ditemukan di lapangan bahwa belum semua petugas kepolisian yang bertugas pada samsat *Drive Thru* memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi mengenai Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung telah dilakukan dalam berbagai media untuk memberikan informasi serta pemahaman mengenai adanya layanan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Hal tersebut dirasa masih perlu dimaksimalkan karena nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Apabila tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengesahan STNK masih rendah maka akan terdapat banyak masyarakat yang tidak mentaatinya. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar atau tidak mentaati aturan tentang pengesahan STNK ini meskipun telah adanya Samsat *Drive Thru*. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat masih dalam tahap penyesuaian terhadap adanya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dan hal tersebut harus didukung dengan kegiatan sosialisasi yang maksimal.

5. Faktor Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal ini menjadi hambatan dalam Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung adalah gangguan atau kerusakan pada perangkat seperti komputer serta printer yang digunakan saat pelaksanaan pengesahan. Berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa terjadi hal – hal seperti gangguan perangkat komputer, printer macet, gangguan sistem serta koneksi internet kemudian menghambat pelaksanaan pengesahan STNK pada Samsat *Drive Thru* Badung. Sehingga faktor sarana dan prasarana tentu menjadi salah satu hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan Kebijakan Hukum

Upaya ini berkaitan dengan persyaratan pengesahan STNK melalui Samsat Drive Thru Badung. Kepolisian Daerah Bali memberikan kebijakan agar mempermudah para wajib pajak dalam pengesahan STNK dengan tetap mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sehingga dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung para wajib pajak yang berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa.

2. Meningkatkan Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini yang bertugas pada Kantor bersama samsat dalam meningkatkan efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui media cetak seperti baliho/spanduk dan melalui sosial media seperti instagram, *facebook*, *whatsapp*, dan lain - lain. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi masih dapat dimaksimal sehingga diharapkan mampu memberikan informasi kepada seluruh wajib pajak mengenai pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

2. Meningkatkan Kemampuan Personil Penegak Hukum

Dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis, maka perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas serta mengikut sertakan anggota kepolisian dalam sertifikasi kompetensi secara bertahap sebagai bentuk peningkatan kemampuan petugas sehingga masyarakat terlayani oleh petugas yang memang terampil dan berkompeten dalam bidangnya.

3. Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Apabila terdapat kerusakan terhadap sarana dan fasilitas akan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengesahan STNK. Ketika terdapat gangguan atau kerusakan pada sarana dan fasilitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru*, petugas segera melaporkan kepada penanggung jawab kantor bersama samsat dan secepat mungkin ditindak lanjuti untuk diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru*.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Menjalankan suatu program diperlukan pengawasan agar menjaga pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan. Ipda

Komang Agus Harmawan, S.H. selaku Perwira Administrasi II Sie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Bali mengatakan bahwa selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung agar berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Evaluasi juga dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

SIMPULAN

Efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung apabila diukur dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi masih perlu dimaksimalkan. Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun terhadap pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Hal ini karena pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* memberikan pelayanan lebih cepat dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ditemukan masyarakat yang tidak melakukan pengesahan STNK sebagaimana mestinya. Sehingga pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung dirasa belum efektif dan masih perlu dimaksimalkan.

Hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung antara lain faktor hukum dimana aturan yang mengatur persyaratannya dinilai menyulitkan bagi wajib pajak yang tidak bisa hadir secara langsung. Faktor penegak hukum yang memiliki cara bekerja yang berbeda ketika terdapat pergantian petugas dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi. Faktor sosialisasi yang masih perlu dimaksimalkan, Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman terkait pengesahan STNK. Faktor sarana dan fasilitas yang sering mengalami gangguan sistem dan kerusakan. Upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu dengan memberikan kebijakan hukum dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui baliho/spanduk, sosial media, pesan *whatsapp* dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat serta instansi terkait. Meningkatkan kemampuan personil penegak hukum melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Memperbaiki sarana dan fasilitas yang mengalami gangguan serta melakukan pemeliharaan secara rutin. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Orang Asing Yang Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Vyavahara Duta*, 18(2), 83-93.

- Bahari, F., Rochmah, S., & Rengu, S. P. (2013). *Penerapan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Drive-Thru Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Lamongan)*. Brawijaya University.
- Dompok, T., Sianturi, S., & Supratama, N. A. (2018). Pengaruh Inovasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Samsat Drive Thru: Indonesia. *Dialektika Publik*, 3(1), 9-15.
- Prianggono, J., & Adrian, H. (2010). Pengaruh Kualitas Pelayanan Samsat Drive Thru Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Polda Metro Jaya. *Makna: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa, Dan Budaya*, 1(1), 20-30.
- Putra, I. W. P., & Widastra, I. G. A. U. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut Dari Sanur Menuju Nusa Penida Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Widyasrama*, 33(1), 55-67.
- Satriana, I. M. W. C. S. & Dewi, N. M. L. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press
- Steers, M. R. (2012). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sulistiyawati, N. P. Y., Kusumawardhani, S. A. M. A., & Dewi, I. A. N. Y. (2021). Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, 7(2), 883-890.
- Ulhak, Z., & Firdaus, F. (2020). Analisis Inovasi Pelayanan Publik Pada Samsat Drive Thru Sape Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 17(1), 01-08.
- Utami, T. (2023). *Pengaruh Layanan E-Samsat, Samsat Keliling Dan Samsat Drive-Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).